

EDITORIAL

Mantan Presiden AS Abraham Lincoln (Pidato Gettysburg, 1863, dalam Hiz, 2006) berujar bahwa *"...pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tak akan pernah menghilang dari muka bumi ini."* Upaya pengejawantahan pemerintahan yang demokratis yang kita adopsi secara turun temurun adalah pemilihan umum sebagai perhelatan akbar dimana rakyat menggunakan haknya untuk memilih perwakilannya yang sesuai dengan 'hati nuraninya'. Bahkan sejak 2005, upaya demokratisasi kita wujudkan pula di tataran lokal dalam suatu bentuk pemilihan kepala daerah secara langsung atau Pilkada. Pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota yang semula yang selama ini dijalankan di ruang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni oleh elit-elit politik DPRD, menjadi "diserahkan" kepada rakyat di daerahnya masing-masing. Maka, jadilah pemerintah dan rakyat itu sendiri semakin disubukkan dengan ritual pemilihan. Bahkan perwujudan pemerintahan yang demokratis tersebut mengharuskan pemerintah baik di Pusat maupun Daerah untuk mengalokasikan anggaran yang jumlahnya tidak sedikit untuk pelaksanaan perhelatan demokratisasi tersebut.

Pertanyaan besar yang kemudian muncul adalah, apakah perhelatan akbar yang begitu menyibukkan dan menyedot anggaran yang cukup banyak sudah benar-benar mewujudkan pemerintahan yang demokratis? Atau apabila berkaitan dengan demokratisasi di tingkat lokal yang salah satunya juga diharapkan sejalan dengan tujuan otonomi daerah yakni untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik, sudahkah bisa diwujudkan? Fakta di lapangan masih menunjukkan pemilihan gubernur, Bupati ataupun Walikota secara langsung oleh rakyat belum berimplikasi positif terhadap tujuan-tujuan otonomi daerah.

Hal ini dapat dipahami, mengingat proses demokratisasi itu sendiri baik di tingkat nasional maupun lokal masih menyimpan berbagai permasalahan. Kajian yang dilakukan oleh PKP2A I LAN yang dimuat dalam jurnal Wacana Kinerja edisi perdana tahun 2008 ini, baik kajian terhadap Pemilu maupun Pilkada Langsung memperlihatkan berbagai permasalahan yang masih dihadapi khususnya di daerah dalam penyelenggaraan kedua perhelatan demokrasi tersebut. Beberapa permasalahan dalam Pilkada misalnya saja berkaitan dengan aspek kelembagaan, baik itu KPU sebagai pelaksana maupun institusi-institusi lain yang terkait dengan pelaksanaan pilkada, serta masalah-masalah lainnya selama proses pemilihan itu sendiri.

Ironisnya, permasalahan-permasalahan tersebut justru muncul yang diakibatkan oleh ketidakjelasan dan tumpang-tindihnya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Misalnya saja tentang sistem proporsional dengan daftar calon terbuka yang termuat dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2003, masih menimbulkan multitafsir atau kekurangjelasan pengertian. Oleh karena itu dengan terbitnya berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, seperti contohnya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, diharapkan mampu memperbaiki potret pemilu dan pilkada yang masih carut marut. Lebih dari itu, pemilu ataupun Pilkada itu sendiri, diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang demokratis sebagaimana yang dicita-citakan oleh penggagas ide demokrasi. Dalam konteks Indonesia, demokratisasi diharapkan mampu mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang digagaskan oleh para *founding fathers* bangsa ini, yakni *"...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi dan keadilan sosial..."*